



P U T U S A N

Nomor 197/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Mursalim bin Sainong, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Hania binti Talibi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal BTN Lamalaka lorong 3, kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 197/Pdt.G/2012/PA.Batg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Camba Lompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 53/33/VII/1984 tertanggal 29 Oktober 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 25 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Hasmia dan Wawan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1987 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tahun 2009, pada saat itu Termohon ingin pergi ke rumah anaknya dalam waktu yang lama, namun Pemohon tidak memberikan ijin kepada Termohon sehingga Termohon marah dan bertengkar dengan Pemohon. Sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya, bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Mursalim bin Sainong** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Hania binti Talibi** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam rangka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, majelis hakim menetapkan Dra. Haniah sebagai hakim mediator, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 197/Pdt.G/2012/PA.Batg. tertanggal 13 November 2012, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh hakim mediator Nomor 197/Pdt.G/2012/PA Batg. tertanggal 12 November 2012 bahwa usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karena pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi rukun (tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga);

Bahwa oleh karena laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka sidang selanjutnya majelis hakim berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali tinggal bersama, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon mengakui permohonan Pemohon kecuali yang benar-benar disangkal oleh termohon;



- Bahwa tidak benar kalau Termohon sudah berkata kasar kepada Pemohon, justru sebaliknya Pemohon yang sering berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa benar termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, tapi terkadang juga atas sepengetahuan dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak diberi izin oleh Pemohon untuk pergi ke rumah anak dalam waktu lama, tapi yang sebenarnya Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon mau memasak namun beras disembunyikan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk kembali rukun, namun tidak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon dan Termohon masing-masing di bebani pembuktian dan yang dibebani pembuktian terlebih dahulu adalah Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/33/VII/1984, tertanggal 29 Oktober 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1. Sahrir bin Jumadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersempu dengan Pemohon sedangkan Termohon adala istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang Pemohon dan rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersamanya di Pasorongi selama kurang lebih dua puluh lima tahun
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak anak perempuan Pemohon dan Termohon menikah atau sekitar empat tahun yang lalu keadaan dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, pergi ke rumah anaknya yang telah menikah, juga Termohon sering berkata kasar;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon tidak menemukan Termohon, dan Pemohon mengatakan Termohon pergi lagi ke rumah anaknya yang telah menikah yang bernama Hasmia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang telah mencapai 3 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
2. Rabali bin Tinulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selain bertetangga juga adalah Ipar Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan termohon setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, kemudian tinggal di rumah kediaman bersamanya di Pasorongi Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih dua puluh lima tahun;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon setelah menikah berjalan rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, selain itu Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009;
- Bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon marah ketika Pemohon melarang Termohon pergi ke rumah anak perempuannya dan Termohon tetap pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah mencapai 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon secara tegas menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya tetap mau bercerai dan keduanya mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008, setiap perkara sengketa wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, telah ditetapkan Dra. Haniah, sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan Penunjukan Hakim Mediator Nomor: 197/Pdt.G/2012/PA Batg. tertanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa hakim mediator telah memediasi Pemohon dan Termohon, namun hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 197/Pdt.G/2012/PA Batg. tertanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa karena mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pula Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, sesuai amanat pasal 65 dan pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menalak Termohon;



Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Camba Lompoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 14 Mei 1984, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 1987 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, dan puncaknya pada tahun 2009 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan sebahagian yang lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu dibuktikan lagi oleh Pemohon dan hal itu sudah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 311 RBg. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon membantah bahwa yang menjadi pemicu dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Termohon yang selalu berkata kasar



kepada Pemohon, dalil tersebut adalah tidak benar, bahkan kalau mau jujur justru sebaliknya.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya juga mengakui pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon membantah bahwa yang menjadi pemicu dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak diberi izin oleh Pemohon untuk pergi ke rumah anaknya dalam waktu lama, dalil tersebut tidak benar, justru penyebabnya dari Pemohon sendiri sehingga Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon mau memasak tapi Pemohon menyembunyikan beras, akibatnya hubungan antara Termohon dengan Pemohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, Sahriri bin Jumadi dan Rabali bin Tinulu, sehingga telah terpenuhi pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua puluh lima tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tetapi secara tegas Termohon menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti, maka dalil-dalil bantahan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon tersebut yang merupakan keluarga atau orang dekatnya, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono, pada tanggal 14 Mei 1984;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 25 (dua puluh lima tahun) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi beberapa tahun kemudian setelah menjalani bahtera rumah tangga, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetuan dengan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sehingga sejak tanggal Tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon kedua berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan bahwa ikatan pernikahan tersebut sudah matang, sudah saling memahami dan memaklumi akan kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing, namun oleh karena persoalan yang sangat prinsipiel menurut Pemohon sehingga ikatan perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan demi untuk mendapatkan ketenangan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon yang selalu pergi meninggalkan Pemohon terlalu lama, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan



pertengkaran akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, Perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa aman dan tenteram ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negative bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres yang berlebihan;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, maka ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan bahkan justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka sebagaimana dalam firman Allah dalam Alquran surah Albaqarah ayat 227 :



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali untuk kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa Majelis Hakim dan Mediator Hakim demikian pula pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan, mempertahankan rumah tangga yang kondisinya demikian adalah perbuatan sia-sia, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon untuk menthalak Termohon harus dikabulkan dengan member izi kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’I terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Mursalim bin Sainong**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Hania binti Talibi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Dra. St. Mahdianah. K masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota II

ttd

Dra. St. Mahdianah. K

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni



Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	200.000,00
Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
Biaya materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H.,